



P U T U S A N

No. 122 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HEPI WIHARSON bin KASTAWI ;**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 18 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sawah Gg. 5 No. 3, Pegirian Surabaya
dan atau Desa Geger, Kecamatan Turi RT 004
RW 003, Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bengkel Truck ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
- 7 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
- 8 Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 774/2013/S.324.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2013 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 775/2013/S.324.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** pada hari **SENIN** tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama Deny Hermanto. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian korban bernama Deny Hermanto meninggal, Terdakwa dihubungi oleh Abdul Rokhim melalui telepon menceritakan tentang perbuatan korban yang mengirim SMS kepada adik Terdakwa bernama Khoirun Nisak dengan kata-kata yang menjurus ke seksual sehingga Khoirun Nisak memberitahukan kepada Abdul Rokhim yang merupakan calon suami dari Khoirun Nisak ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Khoirun Nisak tersebut, selanjutnya Abdul Rokhim memberitahukan kepada Terdakwa untuk menegur korban agar



tidak mengganggu Khoirun Nisak karena korban teman kerja Terdakwa di Surabaya ;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Abdul Rokhim tersebut kemudian Terdakwa menghubungi paman korban bernama Yusuf bin Juki (alm) untuk memperingatkan korban dengan kata-kata "Bos Deny singitan (sembunyi) sing primpen (yang rapat) nek gak primpen, lek ketemu aku tak gepuk'i dewe loh si Deny" kemudian Yusuf bin Juki menghubungi Terdakwa tetapi handphonenya tidak aktif. Selanjutnya ibu korban bernama, Tasmiyati menghubungi Terdakwa tetapi juga tidak aktif sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) " Pi' iki aku mbak Yati, Deny mau telpon aku, trus tak seneni karo tak ilokno, iku ngono sms'se salah kirim, aku njaluk sepuro. ;
- Bahwa selain menghubungi paman korban, Terdakwa juga menghubungi orangtua laki-laki korban bernama Hermawan melalui telepon dengan mengatakan "tolong kandanono anakmu" dan pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.⁰⁰ WIB. Terdakwa juga mengirim pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "anakmu kok tetep ae kelakukanne, kok gak kenek dikandani iki panteseh gak ditahanan tapi dikuburan." ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke orangtua korban kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban "awakmu nang endi" dan dijawab oleh korban "aku nang kafe CSDW benowo." ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari korban tersebut kemudian Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dibawa mencari korban ke kafe CSDW di Benowo dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Terdakwa sampai di kafe CSDW di Benowo ternyata korban tidak ketemu kemudian ketika, sampai di JaIan Greges Surabaya (depan SPBU) Terdakwa, menelpon korban dan korban mengatakan kalau berada di lokasi Bangunrejo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke arah lokasi Bangunrejo Surabaya tiba-tiba korban menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau korban berada, di garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya sehingga Terdakwa langsung menuju, ke garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di garasi Truk trailer PT SWM JaIan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dengan dihunus dan membuang sarungnya ke tanah mencari korban ;
- Selanjutnya korban yang melihat Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil marah-marah langsung berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa yang kemudian berusaha dihalangi oleh Hariyono tetapi Terdakwa tetap mengejar dan menyerang korban dengan cara membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang Andik Yulianto dan Tony berusaha memegangi Terdakwa dibantu Hariyono. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan korban dibawa ke RS. Bunda Kandangan Benowo untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya korban bernama Deny Hermanto meninggal dunia akibat luka-lukanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No. KF. 120875 tgl. 25 Desember 2012 dengan kesimpulan ;
 - 1 Jenazah laki-laki, dewasa muda, panjang badan seratus tujuh puluh delapan centimeter, dengan berat badan delapan lima puluh sembilan koma kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup ;
 - 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a Luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan, di belakang telinga, kanan, bibir bawah, pipi kiri, dada, kanan, dan lengan kanan atas ;
 - b Perdarahan pada selaput lendir biji mata kanan ;
 - c Luka lecet pada punggung, punggung tangan kanan, siku kanan, punggung jari ketiga tangan kiri, lutut kanan berupa bintik-bintik, lutut kiri, punggung kaki kiri ;
 - d Luka akibat tajam pada kepala, kanan belakang dengan panjang lima sentimeter tembus hingga rongga dalam tengkorak ;
 - 3 Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a Resapan darah di bawah kulit dan otot sekitar luka ;
 - b. Pada tulang tengkorak kanan belakang bentuk celah tepi rata panjang lima, sentimeter ;



- c Perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak tujuh puluh tujuh koma empat milimeter ;
- d Perdarahan di bawah selaput jala otak pada otak kanan dan kiri ;
- e Kerusakan otak karena benda tajam sedalam enam sentimeter ;

Kelainan pada point 2a sampai 2c akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Kelainan pada point 2d, 3b, 3c, 3e akibat persentuhan dengan benda, tajam dengan kekuatan besar (luka bacok) ;

Sebab kematian adalah luka, bacok pada kepala kanan belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak disertai perdarahan di bawah selaput tebal otak dan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** pada hari **SENIN** tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.⁰⁰ WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat garasi Truk trailer PT SWM A. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama Deny Hermanto. Perbuatan Terdakwa, tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adanya laporan Khoirun Nisak adik dari Terdakwa, yang menceritakan tentang perbuatan korban yang mengirim SMS ke handphonenya dengan kata-kata yang menjurus ke seksual kepada calon suaminya Abdul Rokhim yang kemudian diberitahukan kepada, Terdakwa oleh Abdul Rokhim dengan maksud agar Terdakwa menegur korban agar tidak mengganggu Khoirun Nisak karena korban teman kerja Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Abdul Rokhim tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi paman korban bernama Yusuf bin Juki (alm) untuk memperingatkan korban dengan kata-kata, “Bos Deny singitan (sembunyi) sing primpen (yang rapat) nek gak primpen, lek ketemu aku tak gepuk’i dewe loh si Deny” kemudian Yusuf bin Juki menghubungi Terdakwa tetapi juga tidak aktif. Selanjutnya ibu korban bernama Tasmiyati menghubungi Terdakwa tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) "Pi' iki aku mbak Yati, Deny mau telpon aku, trus tak seneni karo tak ilokno, iku ngono sms'se salah kirim, aku njaluk sepuro" ;

- Bahwa selain menghubungi paman korban, Terdakwa juga menghubungi orangtua laki-laki korban bernama Hermawan melalui telepon dengan mengatakan "Tolong kandanono anakmu" dan pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.⁰⁰ WIB. Terdakwa juga mengirim pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "Anakmu kok tetep ae kelakuanne, kok gak kenek dikandani iki panteseh gak ditahanan tapi dikuburan."
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke orangtua, korban kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban "awakmu nang endi" dan dijawab oleh korban "*aku nang kafe CSDW Benowo.*" ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari korban tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dibawa mencari korban ke kafe CSDW di Benowo dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Terdakwa sampai di kafe CSDW di Benowo ternyata korban tidak berhasil ditemukan Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa berada di Jalan Greges Surabaya (depan SPBU) menelpon korban dan korban mengatakan kalau berada di lokasi Bangunrejo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke arah lokasi Bangunrejo Surabaya tiba-tiba korban menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau korban sudah berada di garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B - 11 Tandes Surabaya sehingga Terdakwa langsung menuju ke garasi Truk trailer PT SWM A. Jalan Margorejo Indah IV Blok B - 11 Tandes Surabaya ;
- Bahwa setelah sampai di garasi Truk trailer PT SWM A. Jalan Margorejo Indah IV Blok B - 11 Tandes Surabaya Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dengan dihunus dan membuang sarungnya ke tanah mencari korban. Selanjutnya korban yang melihat Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil marah-marah langsung berusaha lari menghindari tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa yang kemudian berusaha dihalangi oleh Hariyono tetapi Terdakwa tetap saja mengejar dan langsung menyerang korban dengan membacokan senjata tajam jenis Mandau yang dibawanya ke arah kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka, dan mengeluarkan darah, kemudian datang Andik Yulianto dan Tony berusaha memegangi Terdakwa dibantu Hariyono ;

- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan korban kemudian dibawa ke RS. Bunda Kandungan Benowo untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya korban bernama Deny Hermanto meninggal dunia akibat luka-lukanya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No.KF.120875 tanggal 25 Desember 2012 dengan kesimpulan ;

1. Jenazah laki-laki, dewasa muda, panjang badan seratus tujuh puluh delapan centimeter, dengan berat badan delapan lima puluh sembilan koma kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a Luka memar di kelopak mata atas, sebelah kanan, di belakang telinga kanan, bibir bawah, pipi kiri, dada kanan, dan lengan kanan atas ;
 - b Perdarahan pada selaput lendir biji mata kanan ;
 - c Luka lecet pada punggung, punggung tangan kanan, siku kanan, punggung jari ketiga tangan kiri, lutut kanan berupa bintik-bintik, lutut kiri, punggung kaki kiri ;
 - d Luka akibat benda tajam pada kepala kanan belakang dengan panjang lima sentimeter tembus hingga rongga dalam tengkorak ;
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a Resapan darah di bawah kulit dan otot sekitar luka ;
 - b Pada tulang tengkorak kanan belakang bentuk celah tepi rata panjang lima sentimeter ;
 - c Perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak tujuh puluh tujuh koma empat milimeter ;
 - d Perdarahan di bawah selaput jala otak pada otak kanan dan kiri ;
 - e Kerusakan otak karena benda tajam sedalam enam sentimeter ;

Kelainan pada point 2a sampai 2c akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Kelainan pada point 2d, 3b, 3c, 3e akibat persentuhan dengan benda tajam dengan kekuatan besar (luka bacok) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian adalah luka, bacok pada kepala, kanan belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak disertai perdarahan di bawah selaput tebal otak dan kerusakan jaringan otak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.⁰⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian orangnya yaitu korban bernama Deny Hermanto. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan Khoirun Nisak adik dari Terdakwa, yang menceritakan tentang perbuatan korban yang mengirim SMS ke handphonenya dengan kata-kata yang menjurus ke seksual kepada calon suaminya Abdul Rokhim yang kemudian diberitahukan kepada, Terdakwa oleh Abdul Rokhim dengan maksud agar Terdakwa menegur korban agar tidak mengganggu Khoirun Nisak karena korban teman kerja Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Abdul Rokhim tersebut kemudian Terdakwa menghubungi paman korban bernama Yusuf bin JUKI (alm) untuk memperingatkan korban dengan kata-kata "Bos Deny singitan (sembunyi) sing primpen (yang rapat) nek gak primpen, lek ketemu aku tak gepuk'i dewe loh si Deny" kemudian Yusuf bin Juki menghubungi Terdakwa tetapi handphonenya tidak aktif. Selanjutnya ibu korban bernama, Tasmiyati menghubungi Terdakwa tetapi juga tidak aktif sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) "Pi' iki aku Mbak Yati, Deny mau telpon aku, trus tak seneni karo tak ilokno, iku ngono sms'se salah kirim, aku njaluk sepuro." ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menghubungi paman korban, Terdakwa juga menghubungi orangtua laki-laki korban bernama Hermawan melalui telepon dengan mengatakan "Tolong kandanono anakmu" dan pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.⁰⁰ WIB. Terdakwa juga mengirim pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "Anakmu kok tetep ae kelakukanne, kok gak kenek dikandani iki panteseh gak ditahanan tapi dikuburan." ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke orangtua korban kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban "awakmu nang endi" dan dijawab oleh korban "aku nang kafe CSDW Benowo." ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari korban tersebut kemudian Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dibawa mencari korban ke kafe CSDW di Benowo dengan mengendarai sepeda motor ;
- Setelah Terdakwa sampai di kafe CSDW di Benowo ternyata korban tidak ketemu kemudian ketika, sampai di Jalan Greges Surabaya (depan SPBU) Terdakwa, menelpon korban dan korban mengatakan kalau berada di lokasi Bangunrejo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke arah lokasi Bangunrejo Surabaya tiba-tiba korban menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau korban berada, di garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya sehingga Terdakwa langsung menuju, ke garasi Truk Trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya ;
- Bahwa setelah sampai di garasi Truk trailer PT SWM Jalan Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dengan dihunus dan membuang sarungnya ke tanah mencari korban. Selanjutnya korban yang melihat Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil marah-marah langsung berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa yang kemudian berusaha dihalangi oleh Hariyono tetapi Terdakwa tetap mengejar dan menyerang korban dengan cara membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang Andik Yulianto dan Tony berusaha memegang Terdakwa dibantu Hariyono. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan lokasi kejadian dan korban dibawa ke RS. Bunda Kandangan Benowo untuk mendapatkan pertolongan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya korban bernama Deny Hermanto meninggal dunia akibat luka-lukanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No. KF. 120875 tanggal 25 Desember 2012 dengan kesimpulan ;

- 1 Jenazah laki-laki, dewasa muda, panjang badan seratus tujuh puluh delapan centimeter, dengan berat badan delapan lima puluh sembilan koma kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup ;
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a Luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan, di belakang telinga, kanan, bibir bawah, pipi kiri, dada, kanan, dan lengan kanan atas ;
 - b Perdarahan pada selaput lendir biji mata kanan ;
 - c Luka lecet pada punggung, punggung tangan kanan, siku kanan, punggung jari ketiga tangan kiri, lutut kanan berupa bintik-bintik, lutut kiri, punggung kaki kiri ;
 - d Luka akibat benda tajam pada kepala, kanan belakang dengan panjang lima sentimeter tembus hingga rongga dalam tengkorak ;
 - e Pemeriksaan dalam ditemukan ;
 - f Resapan darah di bawah kulit dan otot sekitar luka ;
 - g Pada tulang tengkorak kanan belakang bentuk celah tepi rata panjang lima, sentimeter ;
 - h Perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak tujuh puluh tujuh koma empat milimeter ;
 - i Perdarahan di bawah selaput jala otak pada otak kanan dan kiri ;
 - j Kerusakan otak karena benda tajam sedalam enam sentimeter ;

Kelainan pada point 2a sampai 2c akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Kelainan pada point 2d, 3b, 3c, 3e akibat persentuhan dengan benda, tajam dengan kekuatan besar (luka bacok) ;

Sebab kematian adalah luka, bacok pada kepala kanan belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak disertai perdarahan di bawah selaput tebal otak dan kerusakan jaringan otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat 3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HEPI WIHARSON Bin KASTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HEPI WIHARSON Bin KASTAWI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah senjata tajam jenis parang (mandau) ;
 - Baju Kaos milik korban ;
 - Tiket bis luar kota ;
 - Karcis pesan tiket KA ;
 - Kartu HP ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 872/Pid.B/2013/ PN.SBY tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa yang bernama HEPI WIHARSON Bin KASTAWI tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah senjata tajam jenis parang (mandau) ;
- Tiket bis luar kota ;
- Karcis pesan tiket KA ;
- Kartu HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Baju Kaos milik korban dikembalikan kepada orangtua korban ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 531/Pid/2013/ PT.SBY tanggal 11 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor 872/Pid.B/2013/PN.SBY yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 159/Akta/Kss/ XI/2013/ PN.Sby Jo Nomor 872/Pid.B/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KRONOLOGI KEJADIAN

- 1 Bahwa bermula dari kejadian SMS yang dilakukan oleh korban Deny Hermanto kepada adik saya bernama Choirun Nisa dan SMS tersebut berisi kata-kata jorok yang tak sepatutnya dilakukan. Seperti kata yang berbunyi ajakan hubungan seks dengan gaya atau pose 69 dan lainnya.
- 2 Bahwa SMS kotor dari korban tidak hanya dilakukan sekali saja namun sering kali, bahkan adik saya Choirun Nisa dan saya Pemohon Kasasi telah meminta kepada korban untuk menghentikan mengirim SMS bernada kotor atau jorok, namun setiap kali diingatkan mereka menjawab hanya bercanda atau salah kirim SMS.
- 3 Bahwa perlu diketahui adik saya telah mempunyai tunangan yang bernama Sdr. Rohim dan pihak keluarga kami Terdakwa tidak menghendaki terjadinya ketersinggungan dari pihak Sdr. Rohim sebagai tunangan dari adik saya.
- 4 Bahwa setiap kali saya Terdakwa menegor pihak korban untuk tidak lagi mengirimkan SMS jorok kepada adik saya, namun pihak korban tidak menghiraukannya.
- 5 Bahwa terhadap persoalan tersebut, pihak saya Pemohon Kasasi dan saudara telah memberikan peringatan, dan bahkan saya juga telah menyampaikan pula terhadap keluarga korban, agar tidak lagi mengirimkan SMS jorok.
- 6 Bahwa ketidakpedulian dari pihak korban atas tegoran dan permintaan keluarga saya Pemohon Kasasi agar pihak korban jangan mengirimkan SMS dan atau mengganggu adik saya lagi, maka saya Terdakwa timbul emosi dan ketersinggungan, dan hal ini adalah manusiawi.
- 7 Bahwa lebih lanjut saya Pemohon Kasasi menelephon meminta kepada korban untuk bertemu dengan maksud untuk menasihati pihak korban agar tidak lagi mengganggu adik saya, namun pada diri saya Terdakwa timbul keraguan dan rasa was-was bila nanti bertemu dengan pihak korban, saya Pemohon Kasasi takut di keroyok oleh teman-teman korban.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa kemudian saya Pemohon Kasasi berangkat dari rumah menemui korban pada tanggal 24 Desember 2012 jam 22.00 WIB, namun saya Pemohon Kasasi membawa senjata tajam yang dipergunakan dengan maksud untuk menjaga diri agar tidak terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan diri saya Pemohon Kasasi mengingat korban adalah buron atau DPO dari pihak Kepolisian Polsek Lamongan atas kasus pelecehan seksual.
- 9 Bahwa kemudian saat Terdakwa bersepakat untuk bertemu korban di suatu tempat yang telah ditentukan, namun pihak korban selalu menghindar dan tidak menepati janjinya, sehingga saya Pemohon Kasasi jengkel dan emosi. Lebih lanjut pihak korban meminta saya Pemohon Kasasi untuk menemui saja di garasi Margomulyo.
- 10 Bahwa saya Pemohon Kasasi setelah bertemu dengan pihak korban, maka pihak korban tidak bisa diajak bicara baik-baik, namun korban malah mau kabur akan melarikan diri. Namun saya pemohon Kasasi tetap berusaha mengajak korban berbicara secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah hubungan dengan adik saya.
- 11 Bahwa lebih lanjut justru korban emosi mengajak berkelahi dan kemudian saya Pemohon Kasasi juga secara spontanitas tersulut emosi sehingga terjadi perkelahian yang berujung pada tewasnya korban.
- 12 Bahwa yang perlu dipahami, bahwa saya Pemohon Kasasi tidak sedikitpun berniat untuk menghabisi nyawa korban, namun yang terjadi justru saya Pemohon Kasasi harus membela diri karena terjadi perkelahian yang amat brutal.
- 13 Bahwa terhadap kejadian hilangnya nyawa korban, sekali lagi saya Pemohon Kasasi Demi Allah tidak ada maksud dan atau berencana untuk menghilangkan nyawa korban. Namun yang terjadi adalah reaksi spontanitas, timbulnya perkelahian yang terdapat luka pada diri korban.
- 14 Bahwa akibat dari perkelahian tersebut ternyata Sdr. Deni Hermanto setelah dibawa ke rumah sakit ternyata meninggal dunia, kejadian itulah saya hanya bisa berucap Innalillahi wainna ilaihi roji'un dan istighfar berharap ampunan kepada Allah SWT.
- 15 Bahwa dalam kesempatan di sidang Pengadilan Negeri Surabaya, saya Pemohon Kasasi telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak korban dan pihak keluarga korban atas kejadian tersebut yang tidak saya



sengaja untuk menghabisi nyawa korban dan ini adalah murni akibat perkelahian yang saling membela diri..

SANGGAHAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

- 1 Bahwa terhadap kesaksian keluarga korban di persidangan yaitu Sdr. Tasmiyati, Yusuf dan Hermawan yang tidak sesuai dengan BAP dan menerangkan bahwa saya Pemohon Kasasi telah pula mengirimkan SMS yang bernada mengancam akan menghabisi nyawa korban.
Kesaksian tersebut tidak benar, saya Pemohon Kasasi tidak pernah mengirimkan SMS yang bernada mengancam korban. Alat bukti SMS HP tersebut tidak pernah ditunjukkan di persidangan, untuk itu harus diabaikan.
- 2 Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum saya telah mengirimkan pesan SMS dengan pesan: “Anakmu kok tetep ae klakuane, kok gak kenek dikandani iki pantese gak ditahan tapi dikuburan”. Pesan kesaksian ini adalah tidak benar bahkan di dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan pesan SMS yang bernada ancaman.
- 3 Bahwa terhadap kesaksian dari para saksi korban yang dihadirkan dalam persidangan adalah tidak benar dan telah Pemohon Kasasi bantah dan bahkan para saksi tidak pernah menunjukkan alat bukti lain yang mendukung kesaksiannya.
- 4 Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saya Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 340 tentang pembunuhan berencana adalah tidak benar. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut salah menerapkan pasal, karena tidak cermat dalam memahami kejadian perkara dan jalannya persidangan.
- 5 Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam Kronologi tersebut di atas, yaitu saya Pemohon Kasasi Demi Allah tidak ada maksud untuk merencanakan untuk menghabisi nyawa korban, namun hal itu terjadi sebagai akibat dari percekocan atau adu mulut yang berakhir dengan perkelahian yang saling membela diri dan pada akhirnya menimbulkan kematian pada pihak korban.
- 6 Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hingga tuntutan juga telah mengabaikan aspek-aspek kearifan social., dimana saya Pemohon Kasasi telah dituntut berat yaitu selama 20 tahun, hal ini sangat dahsyat dan menganggap saya Pemohon Kasasi telah melakukan pembunuhan berencana. Padahal tidak demikian sebagaimana telah Terdakwa jelaskan dalam kronologi tersebut di atas.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar dalam perkara ini dapat mempertimbangkan secara hati-hati dan bijak mengingat putusan bapak Majelis Hakim adalah menyangkut nasib saya Pemohon Kasasi dan masa depan keluarga.

Oleh karenanya saya Pemohon Kasasi, mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar menolak seluruhnya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan selanjutnya membebaskan diri saya Pemohon Kasasi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan pengadilan Negeri Surabaya.

Namun apabila Majelis Hakim Agung menganggap diri saya Pemohon Kasasi masih ada unsur kesalahan yang tidak disengaja, maka mohon kiranya dihukum yang ringan-ringannya.

Saya Pemohon Kasasi dan keluarga di rumah memohon kearifan sosial kepada Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi, karena saya masih punya tanggungan keluarga dan anak masih kecil yang perlu dinafkahi, sekali lagi mohon keringanan pidana.

Lebih lanjut saya Pemohon Kasasi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas nama pribadi dan keluarga kepada korban dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa, dalam Memori Kasasinya Terdakwa tertanggal 4 Desember 2013, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2013, tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat Judex Facti, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/ penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa tersebut ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, menyatakan Terdakwa Hepi Wiharsono bin Kastawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 340 KUHP, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, adalah sudah tepat dan benar pertimbangan serta amar putusan Judex Facti tersebut ;

Bahwa adapun dasar pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman-28 yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan yang memberatkan yakni Terdakwa melakukan pembunuhan kepada temannya sendiri yang dilakukan dengan sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan sehingga adalah sangat adil untuk dijatuhi pidana yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 122 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:

Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI,

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001